



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

**PUTUSAN**  
**Nomor 103-K/PM.III-12/AD/VII/2019**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dan Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Fery Nurhuda Dwi Purwanto.  
Pangkat / NRP : Prajurit Kepala/31071048240288.  
Jabatan : Tamudi Kima.  
Kesatuan : Yonbekang 2/MWJ/2 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 05 Pebruari 1988  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 2/MWJ/2 Kostrad Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-14/A-14/III/2019 bulan Maret 2019 atas nama Terdakwa Fery Nurhuda Dwi Purwanto Pangkat Prajurit Kepala NRP 31071048240288.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad Nomor Kep/ 52/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/96/K/AD/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/103/PM.III-12/AD/VII/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/103a/PM.III-

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/AD/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 tentang  
Penunjukan Hakim

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor  
Juktera/103/PM.III-12/AD/VII/2019 tanggal 26 Juni  
2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/103/PM.III-  
12/AD/VII/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Hari  
Sidang.

7. Penetapan Hakim Ketua Nomor  
Tapsid/103a/PM.III-12/AD/VIII/2019 tanggal 02  
Agustus 2019 tentang Hari Sidang

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap  
sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta  
surat-surat lainnya yang berhubungan dengan  
perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan  
Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan  
hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur  
Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor  
Sdak/96/K/AD/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 didakwa  
telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu  
damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana  
menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Danyonbekang 2/MWJ II  
Nomor : B/439/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang  
Laporan tidak bias menghadapkan Terdakwa dalam  
persidangan yang ke 2 di Dilmil III-12 Surabaya  
dikarenakan Terdakwa sedang menjalani pemeriksaan  
di Denpom III/5 Bandung dalam Perkara Pidana  
Pencurian, sehingga pemeriksaan Terdakwa tidak dapat  
dilaksanakan secara in absensia

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah  
diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun di  
persidangan Oditur dapat menghadapkan Terdakwa,

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 (4) dan Pasal 141 (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN:

Mengingat : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Fery Nurhuda Dwi Purwanto Pangkat Prajurit Kepala NRP 31071048240288 tidak dapat diterima.  
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.  
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-11 Surabaya guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan Johannes S Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978 Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa .

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Ttd

Niarti, S.H. M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes S Taruk, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 103-K/PM.III-12/AD/VII/2019